

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan dari kesehatan semakin pesat, sehingga masyarakat dituntut untuk semakin memperluas ilmu yang dimiliki terutama di bidang kefarmasian. Selain itu, negara juga semakin dituntut untuk mengembangkan pengetahuan melalui pembangunan-pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berupa upaya dalam penyembuhan penyakit, dan kemudian berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan dengan cara mengikutsertakan masyarakat secara luas yaitu melalui upaya promosi kesehatan (*promotif*), upaya dalam pencegahan terhadap penyakit (*preventif*), upaya pengobatan untuk menyembuhkan penyakit (*kuratif*) dan upaya kesehatan dalam pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan (DepKes RI, 2009).

Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, maka diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sehingga diperlukan sarana untuk melaksanakan upaya

kesehatan antara lain pendirian apotek dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sejalan dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian maka telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pelayanan kefarmasian terhadap obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan kefarmasian terhadap pasien (*patient oriented*). Tidak saja sebagai pengelola terhadap obat tetapi juga dilaksanakan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, melakukan monitoring terhadap penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir dari pengobatan serta kemungkinan apabila terjadi kesalahan pengobatan terhadap pasien (*medication error*).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker) dalam memberikan layanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Apoteker juga harus dapat melakukan kegiatan manajemen di apotek yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (POAC) (Seto dkk, 2012).

Berkenaan dengan profesionalitas dan tanggung jawab dari seorang Apoteker yang besar dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) untuk berupaya mempersiapkan calon apoteker dengan melakukan praktik profesi apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Apotek Pandugo yang terletak di Jalan YKP Pandugo II/P11-B2 Surabaya dengan PSA sekaligus sebagai APA yaitu Dra. Sri Harti S., Apt dan praktik kerja profesi dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 05 Oktober sampai 07 November 2015. Diharapkan dengan melakukan praktik kerja profesi dapat memberikan gambaran dan pengalaman bagi mahasiswa profesi apoteker, sehingga siap menjadi apoteker yang berkualitas dan berkompoten yang mampu melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi profesi apoteker dan dapat secara profesional memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek Pandugo adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi secara profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.